



**STRATEGI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (BPPD)
DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN
PAJAK PARKIR DI KOTA BANDUNG**

Arisman Tibi¹, Tjahya Supriatna² dan Dyah Kusumastuti³

Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Indonesia^{1, 2 dan 3}

arismantibi@gmail.com¹, tjahyasupriatna@gmail.com² dan dyahkusumastuti@gmail.com³

Diterima:

28 Juni 2021

Direvisi:

15 Juli 2021

Disetujui:

**14 Agustus
2021**

Abstrak

Latar belakang penelitian berawal dari rendahnya kontribusi dan fluktuatifnya realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung. Itu merupakan suatu masalah karena seharusnya target dan realisasi pajak parkir bisa naik dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak parkir di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena realisasi pajak parkir masih fluktuatif (naik turun) dalam setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa data potensi yang digunakan dalam realisasi pajak parkir masih belum valid, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak parkir, serta tingginya target pajak parkir yang ditentukan.

Kata kunci : *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Parkir, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pajak Parkir*

Abstract

The research background stems from the low contribution and fluctuating realization of parking tax receipts in Bandung. That is a problem because the target and realization of parking taxes can go up from year to year. The purpose of the study is to describe and analyze the realization of parking taxes in the city of Bandung, analyze supporting factors and obstacles, and devise strategic steps to increase the realization of parking tax revenues in the city of Bandung. This research aims to find out and analyze the strategy of the Regional Revenue Management Agency in increasing parking tax revenue in the city of Bandung and to find out and analyze what factors support and inhibit the realization of parking taxes in the city of Bandung. The research methods used in this research are descriptive methods with qualitative approaches. The results of the study showed that the realization of parking taxes in the city of Bandung has not fully worked with the city of Bandung.

Keywords : *Parking Tax Revenue Increase Strategy, Regional Revenue Management Agency, Parking Tax*

PENDAHULUAN

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi, daerah otonom berhak (Yandra, 2016) dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Muin, 2014). Yang diatur dan diurus tersebut ialah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa dan kemampuannya sendiri (Wijayanti, 2016). Pemerintah dalam menyerahkan sumber-sumber keuangan kepada daerah harus seimbang (Setyorini, 2020). Keseimbangan tersebut berdasarkan pada beban atau urusan pemerintahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah (Suwarnatha & Ngurah, 2013). Keseimbangan sumber keuangan ini merupakan jaminan terselenggaranya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah (Bihuku, 2018). Ketika daerah mempunyai kemampuan keuangan yang kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan (Susantih & Saftiana, 2009) dan khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar (Faisal & Azhari, 2021), Pemerintah Pusat dapat menggunakan instrumen Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk membantu daerah sesuai dengan prioritas nasional yang ingin dicapai (Sulistiyowati & DUL MUID, 2011).

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana (Dayat, 2017), responsibilitas serta akuntabilitas dari setiap daerah. Sejalan dengan itu penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung dengan adanya perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Korry, 2018) yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Hal tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah Kota Bandung harus benar-benar menangkap semangat otonomi daerah (Kurniawan, 2017) dengan melakukan peningkatan pendapatan asli daerah guna pencapaian desentralisasi fiskal yang baik. Jika melihat potensi-potensi pajak yang ada di Kota Bandung saat ini capaian target pendapatan asli daerah Kota Bandung yang ada seharusnya masih bisa ditingkatkan (Zahari, 2017) dan dikembangkan lagi apabila potensi-potensi pajak yang ada di Kota Bandung dimaksimalkan secara tepat. Otomatis besaran pendapatan asli daerah akan meningkat secara signifikan (Nurhayati, 2015) dan seluruh pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Bandung dapat terlaksana dengan baik (Zulfikar, 2017). Adapun realisasi kontribusi penerimaan pajak parkir Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung Periode 2011-2015

Tahun	Realisasi PAD	Pajak Parkir		Persentase terhadap Realisasi PAD
		Target	Realisasi	
2011	803.663.585.485	6.000.000.000	5.897.885.990	1,48%
2012	1.001.806.364.114	7.000.000.000	19.797.707.448	2,67%
2013	1.194.159.468.709	7.500.000.000	19.799.908.376	2,28%
2014	1.400.939.931.883	12.000.000.000	12.198.543.998	0,87%
2015	1.108.168.717.016	30.000.000.000	20.234.816.571	1,83%

Sumber: BPPD Kota Bandung (data diolah).

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan rendahnya kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak parkir tidak lebih dari 2,67% dari pendapatan asli daerah atau hanya berkisar rata-rata pada 1,75%. Bahkan pada tahun 2014, kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah hanya sebesar 0,87% atau sebesar Rp. 12.198.543.998,00 dari total PAD sebesar Rp. 1.400.939.931.883,00. Kontribusi penerimaan pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2012 yakni sebesar 2,67% dari total pendapatan asli daerah atau sebesar Rp. 19.797.707.448,00.

Terdapat hal menarik dalam realisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bandung dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, dimana terjadi fluktuasi capaian hasil realisasi Penerimaan pajak parkir yang cukup signifikan. Pada tahun 2011, total target pajak parkir di Kota Bandung adalah Rp. 6.000.000.000,00, sedangkan capaian hasil realisasinya adalah sebesar 98,30% atau sebesar Rp. 5.897.885.990,00. Berbeda dengan tahun 2012, di mana target Penerimaan Pajak Parkir Kota Bandung naik menjadi Rp. 7.000.000.000,00, sedangkan yang terealisasi meningkat menjadi 282,84% atau sebesar Rp. 19.797.707.448,00. Berbeda lagi di tahun 2013, dimana pada tahun ini target penerimaan pajak parkir naik menjadi Rp. 7.500.000.000,00, sedangkan realisasinya turun tidak terlalu signifikan yaitu mencapai angka 263,99% atau sebesar Rp 19.799.908.376,00. Penurunan realisasi penerimaan pajak parkir kembali terjadi pada tahun 2014 sebesar 101,65% dan pada tahun 2015 hanya sebesar 67,45%. Penjelasan tersebut tentunya memberikan gambaran bahwa ada permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan 2015, entah itu dalam penentuan targetnya atau dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir di Kota Bandung dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Manfaat penelitian ini dapat memudahkan BPPD dalam menganalisis dan mengetahui hambatan realisasi pajak parkir di Kota Bandung.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis untuk memperoleh gambaran masalah yang dihadapi dan dianalisis dalam rangka pemecahan masalah tersebut. Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dan pada akhirnya akan muncul alternatif-alternatif saran untuk mengatasi permasalahan. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis SWOT dan *Litmus Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu program bisa terlaksana dengan baik apabila program tersebut bisa tersampaikan dengan jelas kepada pelaksananya. Oleh sebab itu, di dalam suatu program sangatlah penting yang namanya komunikasi. Begitupun dalam proses perealisasi pajak parkir di Kota Bandung, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting. Adapun komunikasi dalam proses perealisasi pajak parkir di Kota Bandung ditunjang oleh 2 (dua) aspek, yaitu sosialisasi kebijakan dan koordinasi.

A. Sosialisasi Kebijakan

Sosialisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam proses realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Berdasarkan sosialisasi, program, tujuan dan manfaat dari realisasi pajak parkir bisa tersampaikan untuk selanjutnya dipahami dan dilaksanakan oleh setiap komponen yang terlibat dalam program tersebut, sehingga bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun sosialisasi tentang realisasi pajak parkir di Kota Bandung, dilaksanakan oleh hampir seluruh pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung.

B. Koordinasi

Menurut pengimplementasian suatu kebijakan, tentunya melibatkan banyak unsur didalamnya sehingga apabila kebijakan tersebut ingin terlaksana dengan baik dibutuhkan koordinasi. Koordinasi itu sangat diperlukan dalam proses realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Berdasarkan adanya koordinasi, proses realisasi pajak parkir di Kota Bandung bisa terkoordinir dengan baik, berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam proses penelitian di BPPD Kota Bandung, diketahui bahwa jumlah pegawai di BPPD Kota Bandung yang bertugas menyelenggarakan pajak parkir di Kota Bandung ada 27 orang, yang terdiri dari 1 orang Kabid PAD 1, 1 orang Kasubbid Pajak Hiburan dan pajak parkir dan 9 orang verifikator pajak dan 16 orang pengelola wajib pajak. Jumlah ini tentunya masih kurang, mengingat banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan dalam realisasi pajak parkir.

D. Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

E. Sarana dan Prasarana

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

F. Disposisi

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terkait dengan budaya dan disiplin kerja, dalam penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung diterapkan sistem *reward and punishment*.

G. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan

kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Terdapat faktor-faktor pendukung dalam realisasi pajak parkir di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD). Faktor-faktor pendukung tersebut ada yang berasal dari internal organisasi dan ada juga yang berasal dari eksternal organisasi. Penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung tidak selamanya berjalan dengan lancar dan seperti yang diharapkan. Faktor lain yang menjadi penghambat dalam peningkatan realisasi pajak parkir di Kota Bandung adalah kurangnya penyidik PPNS yang dimiliki BPPD Kota Bandung sehingga penindakan terhadap wajib pajak yang menunggak/tidak membayar pajak menjadi kurang optimal.

Teknik yang digunakan dalam menganalisis dan menyusun langkah-langkah strategis adalah dengan menggunakan teknik analisis SWOT terhadap faktor penghambat dan faktor pendukung. Selanjutnya menggunakan *Litmus Test* untuk menguji dan menilai isu-isu strategis yang sudah teridentifikasi dari hasil teknik SWOT tersebut. Matrik analisis SWOT dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Matriks Analisis SWOT Strategi Peningkatan Realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung

Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan yang <i>representative</i> 2. Adanya sistem <i>reward and punishment</i> 3. Sering diadakannya program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai 4. Adanya Pemberian dan Pemanfaatan Insentif bagi petugas penyelenggara Pajak (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum validnya data wajib pajak 2. Kuantitas Sumber daya aparatur BPPD Kota Bandung yang bertugas menyelenggaraan pajak parkir 3. Sosialisasi pajak parkir terhadap masyarakat yang belum optimal
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang (<i>Opportunities</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia dalam hal penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang <i>representative</i> dalam penyelenggaraan pajak parkir 3. Mengoptimalkan penerapan sistem <i>reward and punishment</i> dalam penyelenggaraan pajak parkir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menginventarisasi kembali potensi pajak parkir 2. Pengajuan penambahan kuantitas pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan pajak parkir 3. Mengoptimalkan kerjasama dengan Kejaksaan, Polresta Bandung, TNI dan SatpolPP dalam upaya mencegah terjadinya
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>political will</i> dari Pimpinan, baik itu Walikota maupun Kepala BPPD dalam mensukseskan pajak parkir. 2. Telah dibangunnya kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia dalam hal penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung; 3. Telah tersedianya 		

<p>Mobil Pelayanan Pajak keliling</p> <p>4. Adanya kerjasama dan dukungan dari Kejaksaan, Polresta Bandung, TNI dan SatpolPP dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam pemungutan pajak parkir.</p>		<p>penyimpangan dalam penyelenggaraan pajak parkir</p>
<p>Ancaman (<i>Threats</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Banyaknya oknum yang mengaku aparat tidak membayar pajak 2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melunasi pajak parkir; 3. Belum optimalnya penerapan sanksi (penindakan) yang diberikan pemerintah bagi para wajib pajak yang telat dan tidak melunasi pembayaran pajak parkir; 	<p>Strategi ST</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pajak parkir 2. Lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi pajak parkir terhadap masyarakat; 	<p>Strategi WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Merekrut PPNS untuk mendukung upaya penindakan 2. Memperkuat kerjasama dengan kepolisian, Kejaksaan, TNI dan SatpolPP 3. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat PPNS.

Sumber : diolah oleh Peneliti tahun 2017

Berdasarkan identifikasi faktor Internal dan eksternal di atas dengan menggunakan analisis SWOT, dihasilkan 11 (sebelas) langkah strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan realisasi pajak parkir di Kota Bandung. Sebelas langkah strategis yang dihasilkan dari analisis SWOT di atas dapat dilihat sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strengths x Opportunities*)

Strategi SO (*Strengths x Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan berbagai peluang, dengan hasil analisis yaitu mengoptimalkan kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia dalam hal penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang representative dalam penyelenggaraan pajak parkir dan mengoptimalkan penerapan sistem *reward and punishment* dalam penyelenggaraan pajak parkir.

2. Strategi ST (*Strength x Threats*)

Strategi ST (*Strength x Threats*) merupakan strategi yang digunakan dengan memanfaatkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman dalam upaya meminimalisir ancaman yang terjadi. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi ST yaitu menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pajak parkir, lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi pajak parkir terhadap masyarakat;

3. Strategi WO (*Weakness x Opportunities*)

Strategi WO (*Weakness x Opportunities*) merupakan strategi yang digunakan dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada dalam organisasi untuk memanfaatkan berbagai peluang yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi WO yaitu menyusun dan menginventarisasi kembali potensi pajak parkir, pengajuan penambahan kuantitas pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan pajak parkir, mengoptimalkan kerjasama dengan Kejaksaan, Polresta Bandung, TNI dan SatpolPP dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pajak parkir.

4. Strategi WT (*Weakness x Threats*)

Strategi WT (*Weakness x Threats*) merupakan strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir dan menghindari ancaman. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi WT yaitu merekrut PPNS untuk mendukung upaya penindakan, memperkuat kerjasama dengan kepolisian, Kejaksaan, TNI dan SatpolPP dan memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat PPNS.

Berdasarkan 11 (sebelas) langkah strategis yang telah dirumuskan dari hasil analisis SWOT di atas, maka langkah selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah menguji dan menilai keduabelas isu strategis yang sudah teridentifikasi tersebut dengan menggunakan *Litmus Test* untuk mengukur tingkat kestrategisan dari masing-masing isu strategis tersebut.

Sebagai alat bantu penilaian, berdasarkan pedoman penilaian *Litmus Test* maka disusun klasifikasi penilaian berdasarkan masing-masing isu strategis untuk masing-masing jawaban sejumlah 13 (tiga belas) pertanyaan yang akan diberikan kepada informan yang membidangi permasalahan tersebut atau informan yang memangku kebijakan sehingga isu-isu strategis yang disusun peneliti dapat dinilai keakuratannya karena kewenangan yang dimiliki informan dimaksud.

Mengenai penilaian tersebut, dapat ditentukan *range* penilaian Uji Litmus untuk masing-masing indikator dan pada setiap pertanyaan sehingga menghasilkan skor/nilai hasil Uji Litmus per isu strategis. Skor penilaian Litmus Test adalah sebagai berikut :

Skor 1	: Isu bersifat operasional
Skor 2	: Isu cukup strategis
Skor 3	: Isu sangat strategis
Nilai tertinggi penilaian per isu	: $13 \times 3 = 39$
Nilai terendah penilaian per isu	: $13 \times 1 = 13$

Jika diperhatikan melihat skor serta nilai tertinggi dan nilai terendah, maka diperoleh *range* penilaian untuk seluruh jawaban informan terhadap 13 pertanyaan pada tiap-tiap isu strategis sebagai berikut :

Skor Total 13 – 21	: Isu bersifat operasional
Skor Total 22 – 30	: Isu cukup strategis
Skor Total 31 – 39	: Isu sangat strategis

Berdasarkan hasil analisis strategi di atas, peneliti melakukan uji litmus berdasarkan teori Bryson dengan membuat pertanyaan pada masing-masing isu strategis yang diberikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung selaku koordinator penyelenggara pajak parkir di Kota Bandung, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah 1 dan Kepala Subbidang Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Terdapat 8 (delapan) isu yang bersifat sangat strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu:

1. Menyusun dan menginventarisasi kembali data potensi pajak parkir (skor 2,87)

2. Menyusun model sistem pengawasan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Pajak Parkir (skor 2,82)
3. Memperkuat kerjasama dengan Kejaksaan, Polresta Bandung, TNI dan SatpolPP dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Pajak Parkir. (skor 2,78)
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang representative dalam penyelenggaraan Pajak Parkir. (skor 2,64)
5. Mengoptimalkan penerapan sistem *reward and punishment* dalam penyelenggaraan Pajak Parkir (skor 2,59)
6. Mengoptimalkan kerjasama antara BPPD dengan Bank BJB dan PT. Pos Indonesia dalam hal penyelenggaraan Pajak Parkir di Kota Bandung (skor 2,43)
7. Merekrut PPNS untuk mendukung upaya penindakan. (skor 2,38)
8. Lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Pajak Parkir terhadap masyarakat. (skor 2,20).

Terdapat 1 (satu) isu yang bersifat cukup strategis yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan target dan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu pengajuan penambahan kuantitas pegawai yang kompeten dalam penyelenggaraan Pajak Parkir. Lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi Pajak Parkir terhadap masyarakat (skor 1,92).

Terdapat 1 (satu) isu yang bersifat operasional yang mungkin dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses peningkatan target dan realisasi Pajak Parkir di Kota Bandung yaitu memfasilitasi pegawai untuk mengikuti diklat PPNS (skor 1,40).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) dalam meningkatkan Realisasi Penerimaan pajak parkir di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu realisasi pajak parkir di Kota Bandung belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan bahwa data potensi yang digunakan dalam realisasi Pajak parkir di Kota Bandung masih belum valid, masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang prosedur pendaftaran pajak parkir, serta masih banyaknya wajib pajak yang menunggak bahkan enggan membayar pajak parkir. Hal tersebut berakibat realisasi pajak parkir di Kota Bandung belum bisa berjalan dengan baik dan belum optimal. Faktor pendukung dan penghambat realisasi pajak parkir di Kota Bandung yaitu faktor-faktor yang mendukung realisasi pajak parkir di Kota Bandung sebagai berikut ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang proses penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung. *Political will* dari pimpinan baik itu Walikota maupun Kepala Badan dalam mensukseskan penerimaan pajak parkir di Kota Bandung. Telah dibangunnya kerjasama antara BPPD Kota Bandung dengan dengan Bank BJB, PT. Pos Indonesia, Kejaksaan, Kepolisian Resor Kota Bandung, TNI dan SatpolPP berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pajak parkir di Kota Bandung. Adanya *reward and punishment* yang diberlakukan di dalam lingkungan BPPD Kota Bandung, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pajak parkir di Kota Bandung sehingga meningkatkan motivasi pegawai dalam bekerja.

BIBLIOGRAFI

Bihuku, S. (2018). Urusan Pemerintahan Konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lex Administratum*, 6(1).
- Dayat, D. (2017). Persepsi Penyuluh Pertanian dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Era Otonomi Daerah. *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, 12(1), 27–39.
- Faisal, R. R., & Azhari, A. F. (2021). Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Urusan Konkuren Bidang Pelayanan Dasar di Kota Serang. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 4(1), 125–137.
- Korry, I. N. S. (2018). Revisi Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Sebagai Wujud Implementasi Perimbangan Keuangan Yang Adil Dan Selaras. *KERTHA WICAKSANA*, 12(1), 76–79.
- Kurniawan, W. (2017). Free Trade Zone Sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Desentralisasi. *Jurnal Selat*, 4(2), 160–189.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79.
- Nurhayati, N. (2015). Pengaruh Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dengan Dimoderasi Pelaksanaan Good Governance Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah III Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 1(01).
- Setyorini, I. (2020). Kewenangan Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(01), 101–114.
- Sulistiyowati, D., & DUL MUID, D. M. (2011). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal*. Universitas Diponegoro.
- Susantih, H., & Saftiana, Y. (2009). Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Se-Sumatra Bagian Selatan. *Simposium Nasional Akuntansi*, 12.
- Suwarnatha, I., & Ngurah, N. (2013). Tinjauan Konstitusional Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Mengeluarkan Kebijakan Pengendalian Pembangunan Akomodasi Pariwisata. *Jurnal Konstitusi Pusat Kajian Konstitusi Universitas Udayana Kerjasama Dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2(1).
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Yandra, A. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik Dan Tantangannya Di Indonesia. *Jurnal Niara*, 8(2), 38–49.
- Zahari, M. (2017). Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 133–148.
- Zulfikar, M. F. F. (2017). *Analisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)